



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN SISWANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 729649

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 667.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 670 m²/200 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 120 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 67.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 264.000.000

1. MOTOR, SUZUKI TORNADO Tahun 2000, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000
2. MOTOR, PIAGIO ZIP Tahun 2011, HIBAH TANPA AKTA Rp. 8.000.000
3. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOBIL, TOYOTA HARTOP Tahun 1980, HIBAH TANPA AKTA Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 65.400.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 80.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.076.900.000

III. HUTANG

Rp. 176.676.484

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 900.223.516

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.